

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA TERHADAP  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI  
DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN CONCONG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2015**

**Oleh:**

**Muhammad Reza Eka Amarta**

Email: [reza.amarta@yahoo.com](mailto:reza.amarta@yahoo.com)

**Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This research aims to describe the guidance and supervision of the Village Government on Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kampung Baru Village, Concong District, Indragiri Hilir Regency in 2015. In this case it will be seen how the Village Government conducts guidance and supervision of Village-Owned Enterprises (BUMDes). To find out this, the task of the Village Government will be measured based on the supervision concept through three indicators, namely (1) Establishing work results standards in the implementation of BUMDes (2) Conducting assessments and evaluations in the implementation of BUMDes. The study was conducted with a qualitative method through a descriptive approach to further analyze the data obtained from research in Kampung Baru Village, Concong District, Indragiri Hilir Regency qualitatively. Data sources are obtained from library studies, observations or observations, and interviews with resource persons.*

*Based on the results of the study, it can be seen from three indicators, namely in setting the standard of work results of the Village Government BUMDES drafting a Village regulation together with the BPD as a reference for the implementation of BUMDes but have not been able to find specific results standards. Kampung Baru Village conducts village meetings together with all village officials and communities to evaluate and accommodate community aspirations and submit reports on the implementation of BUMDes. Remedial actions taken by the Village Government in following up on the problems that arise in BUMDes are limited to accommodating the aspirations and complaints of the community without any concrete action to improve.*

**Keywords: Supervision, Village Government, Guidance of BUMDes**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa di Indonesia dengan melibatkan kurang lebih 477.855 orang petani, dimana jumlah ini mencapai 72,4% dari jumlah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir. Potensi hasil perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai kedudukan yang penting yakni produksi kelapa dalam yang mencapai 294.152,12 ton per tahun dengan luas perkebunan kelapa dalam tahun 2015 tercatat 384.267 Ha ( $\pm$  10,5% Luas Nasional). Dengan potensi tersebut membuat Kabupaten Indragiri Hilir tercatat sebagai salah satu daerah kelapa terbesar di dunia (BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2016). Disisi lain terlihat ketidakmampuan petani untuk menghadapi pasar seperti menurunnya harga kelapa dan kopra sehingga dapat mengancam nasib petani dan pengembangan agribisnis kelapa rakyat. Ketidakberdayaan pasar tercermin dari pilihan pedagang pengumpul sebagai lembaga pemasaran. Industri pengolahan kopra berperan sebagai eksportir, dan

pedagang pengumpul / tauke sebagai *agent-agentnya* bertindak sebagai penentu harga. (RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018).

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan Musyawarah Desa pada tanggal 8 September 2011 yang menghasilkan Perdes No. 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola hasil perkebunan kelapa (kopra). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Indragiri Hilir, namun pengelolaan hasil perkebunan kelapa (Kopra) merupakan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Kampung Baru belum seperti yang diharapkan. Untuk lebih jelas secara rinci dapat dilihat hasil panen dan jumlah pendapatan perkebunan kelapa (kopra) melalui tabel berikut:

Tabel 1

Hasil Panen dan Jumlah Pendapatan Perkebunan Kelapa (Kopra) BUMDes Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014-2016

Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016			
Masa Panen	Hasil (Kg)	Harga /Kg	Jumlah (Rp)	Masa Panen	Hasil (Kg)	Harga /Kg	Jumlah (Rp)	Masa Panen	Hasil (Kg)	Harga /Kg	Jumlah (Rp)
I April	1.500	2.400	3.600.000	I Feb	2.000	2.600	5.200.000	I Jan	2.500	2.750	6.875.000
II Juli	1.500	2.200	3.300.000	II Mei	2.000	2.600	5.200.000	II April	2.500	3.000	7.500.000
III Okt	1.500	2.400	3.600.000	III Agust	2.000	2.450	4.900.000	III Juli	2.500	2.800	7.000.000
Jumlah	4.500	Rp10.500.000			6.000	Rp15.300.000			7.500	Rp21.375.000	
Peningkatan %					33.3	45.7			25.0	39.7	

Sumber: Diolah dari Hasil Wawancara Narasumber Pengelola Perkebunan Kopra BUMDes Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir 2017

Berdasarkan data hasil panen dan jumlah pendapatan perkebunan kelapa (Kopra) Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, terlihat mengalami penurunan dari 45.7% pada tahun 2015 menjadi 39.7% pada tahun 2016. Hal ini terjadi akibat banyak faktor yang salah satunya adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes dilakukan pengawasan oleh perangkat desa. Hal ini juga termasuk dalam salah satu tugas dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Bentuk keterlibatan pemerintah desa bersama-sama dengan perangkat desa lainnya adalah melakukan pengawasan, pengontrolan dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMDes di Desa Kampung Baru. Dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Kampung Baru berdasarkan peraturan Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kampung Baru menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal terkait peran Kepala Desa yang harus diperhatikan selaku Pemerintah Desa Kampung Baru dalam keikutsertaannya dalam mengelola BUMDes, antara lain:

- a. Sebagai fasilitator, yaitu melaksanakan setiap program kerja pemerintah Desa terkait BUMDes, serta memfasilitasi pelaksanaannya.
- b. Memberikan pelatihan, dan motivasi kepala setiap pelaksana program BUMDes, sebagai pihak yang melaksanakan evaluasi terhadap segala bentuk keluhan masyarakat yang telah disampaikan melalui BPD

selaku penampung aspirasi masyarakat.

- c. Sebagai pengelola, yaitu pihak yang berperan aktif dalam melaksanakan program pembangunan Desa melalui pelaksanaan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diemban.
- d. Sebagai pemberdaya, yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDes sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat dengan jelas bahwa peran Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan dan pengawaan dalam pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting karena dari pembangunan inilah arah kemajuan dan keberhasilan suatu program dapat terlaksana dengan baik. Karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut.

Terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelolaan hasil perkebunan kelapa (Kopra) di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir terdapat beberapa masalah anatara lain:

1. Kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pengelolaan hasil perkebunan

kelapa (Kopra) di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang mengakibatkan tidak stabilnya proses produksi hasil perkebunan Kelapa (Kopra) di BUMDes Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Pemerintah Desa kurang responsif terhadap setiap keluhan, masukan, ataupun aspirasi dari pengurus BUMDes maupun masyarakat setempat terkait pelaksanaan pengelolaan perkebunan Kelapa (Kopra) di Desa Kampung Baru.
3. Terdapat permasalahan berupa bencana banjir yang muncul akibat rusaknya tanggul disekitar perkebunan kelapa, yang mengakibatkan terganggunya proses produksi kelapa di Desa Kampung Baru.
4. Pemerintah Desa tidak melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap munculnya masalah seperti bencana banjir yang mengganggu proses produksi hasil perkebunan Kelapa BUMDes Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015?

## TINJAUAN TEORI

### 1. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan<sup>1</sup>.

Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya menenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi<sup>2</sup>.

### 2. Tahap Pengawasan

Pengawasan pada prinsipnya tidak hanya dilakukan setelah berjalannya kebijakan, namun juga bisa dilakukan tahap-tahap awal sebelum kebijakan itu dimulai. Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari langkah sebagai berikut<sup>3</sup>:

- a. Menentukan alat pengukuran
  - 1) Standar dalam bentuk fisik
    - Kuantitas
    - Kualitas
    - Waktu

<sup>1</sup> Makmur. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015) hlm.176

<sup>2</sup> Sukanto. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5*, BPFE. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007) Hlm.95

<sup>3</sup>M. Manullang. *Dasar-dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), Hlm.184

- 2) Standar dalam bentuk ruang
  - Standar biaya
  - Standar penghasilan
  - Standar investasi
  - Standar intangible
- b. Mengadakan Penilaian (*Evaluate*)
  - 1) Dari laporan tertulis bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa.
  - 2) Mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.
- c. Melakukan tindakan perbaikan (*correction action*)

Tindakan ini dilakukan apabila fase sebelumnya dapat dipastikan terjadinya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya menyimpang, agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

### 3. Pembinaan

Pembinaan yaitu proses pembuatan, cara membina, pembaharuan, usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan intruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses untuk membimbing dan mengarahkan tingkah laku seseorang kearah yang lebih baik agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder terkait kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemerintah Desa dalam menetapkan standar hasil kerja dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes

Dalam menetapkan standar hasil kerja Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD merancang standar kerja dalam bentuk peraturan desa sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes. Selain rancangan Peraturan Desa, BPD dan Pemerintah Desa membuat kesepakatan bersama mengenai pengurus dari warga masyarakat yang melakukan bisnis kopra berdasarkan masukan dari masyarakat Desa Kampung Baru. Kepala Desa di dalam merancang Peraturan Desa yang memuat standar hasil kerja BUMDes mengalami berbagai kendala, berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

*“Saat merancang Perdes, berdasarkan aspirasi dan usulan-usulan masyarakat desa yang disampaikan pada BPD dan Pemerintah Desa tidak ada standar berkaitan dengan standar pencapaian hasil kerja BUMDes.*

*Kami mengalami kesulitan dalam menetapkan standar pencapaian hasil kerja BUMDes karena keterbatasan informasi dan pengetahuan”. (Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir, selaku Kepala Desa Kampung Baru, 24 Desember 2017)*

Menurut Wawancara dengan Ketua BPD, beliau mengatakan bahwa:

*“Dari semua aspirasi yang terkumpul yang kemudian dirumuskan menjadi dasar Perdes tentang pembentukan BUMDes. BPD bersama Kepala Desa tidak menemukan aspirasi tentang standar pencapaian hasil kerja BUMDes. BPD mengalami kesulitan tentang kinerja yang harus dicapai BUMDes. Kami telah mencoba mencari informasi, namun tidak kami temukan yang berkaitan dengan BUMDes yang mengelola kopra ini”. (Wawancara dengan Bapak Subroto, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Baru, 25 Desember 2017)*

Dari hasil wawancara juga terlihat adanya beberapa hal yang tidak terlalu diperhatikan dalam pencapaian hasil kerja BUMDes karena kurangnya pelatihan dan pendidikan dari pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan BPD Desa Kampung Baru akan informasi tentang BUMDes. Selain itu juga disebabkan sulitnya pemerintah Desa bersama-sama dengan perangkat Desa menemukan standar hasil kerja dalam pelaksanaan BUMDes yang mengakibatkan acuan dalam pelaksanaan BUMDes menjadi tidak jelas, dan juga tidak adanya himbauan

dari pemerintah desa untuk ikut serta memaksimalkan potensi dari aset desa yang ada.

## **2. Pengawasan dan Pembinaan Pemerintah Desa dalam mengadakan penilaian kinerja terhadap pembinaan BUMDes**

Didalam pelaksanaannya pengawasan di BUMDes di Desa Kampung Baru terdapat beberapa Rapat Umum yang diadakan, yaitu sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa, yang merupakan rapat didalam pengambilan keputusan tertinggi didalam menentukan membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban operasional, memilih dan menetapkan pelaksana operasional. Musyawarah Desa ini diadakan satu kali setiap masa kepengurusan BUMDes.
2. Musyawarah Desa Luar Biasa yaitu musyawarah didalam pengambilan keputusan tertinggi didalam mengambil keputusan mendesak seperti tidak terbatas pada penggantian ketua pelaksana operasional sebelum masa bakti berakhir.
3. Musyawarah Tahunan, yaitu musyawarah yang dilaksanakan dalam pengambilan keputusan membahas dan mengesahkan laporan operasional tahunan, menyusun dan menetapkan program kerja BUMDes, serta mengevaluasi kerja unit-unit usaha BUMDes.
4. Musyawarah Pengurus, merupakan musyawarah yang sifatnya umum, yaitu membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan berhubungan dengan pelaksanaan keorganisasian. Musyawarah ini dilaksanakan setiap 3(tiga) bulan sekali.
5. Musyawarah Pelaksana Operasional,

musyawarah yang bersifat teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan BUMDes.

Pelaksana Operasional didalam struktur organisasi BUMDes adalah bertugas untuk mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam struktur organisasi BUMDes di Desa Kampung Baru pelaksana operasional terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan kepala unit usaha. Pelaksana operasional tersebut dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga desa yang lain dengan ditetapkan dengan keputusan lurah desa. Ketua pelaksana operasional di Desa Kampung Baru bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan BUMDes, dengan demikian ketua pelaksana operasional mendapatkan nasihat dari Kepala Desa untuk kemudian disampaikan pada pelaksana operasional lainnya seperti sekretaris, bendahara dan kepala unit usaha.

Untuk pertanggung-jawaban pelaksanaan usaha BUMDes terintegrasi didalam pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa APBDes tahun 2016 kepada Badan Permusyawaratan Desa serta pemerintah yaitu Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes yang menyebutkan:

1. BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas

pengelolaan BUMDes.

2. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

Salah satu ukuran kinerja Kepala Desa adalah menyelenggarakan pembangunan melalui wewenang membina perekonomian desa serta berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Kepala Desa membentuk BUMDes dengan persetujuan BPD.

Dari hasil wawancara dengan Ketua BPD, dan Kepala Desa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pengelola BUMDes, BPD melihat dari sisi pengelolaan administrasi dan transparansi. Dari kedua sisi ini menurut Ketua BPD

*“Pengelolaan administrasi yang dilakukan Kepala Desa cukup baik, namun dalam transparansi Kepala Desa perlu ditingkatkan lagi kinerjanya. Kami juga aktif dalam mengingatkan kembali kepada Kepala Desa apabila terjadi sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa. Sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi untuk masa yang akan datang. Transparansi administrasi BUMDes juga telah yang dilakukan Kepala Desa, namun kami terus memberikan saran untuk perbaikannya”.*

Kegiatan pengawasan dilakukan untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi dengan sebatas memberi saran. Menurut keterangan

informan kunci yaitu Bapak Abdul Kadir selaku Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir:

*“Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kampung Baru melalui BUMDes, saya terus membina transparansi administrasinya berpedoman pada Permendesa tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes”.* (Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir, selaku Kepala Desa Kampung Baru, 24 Desember 2017).

Dalam melakukan pengawasan Pemerintah Desa dapat melihat dari laporan tertulis yang selanjutnya akan diberikan kepada BPD, hal ini berdasarkan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu dalam pasal (48c) dan dalam pasal 49 (ayat 2) bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut memuat pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan, pertanggungjawaban pembinaan masyarakat dan pertanggungjawaban peberdayaan masyarakat sehingga dapat menjadi tolak ukur Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya. Sedangkan peran BPD dengan mengadakan penilaian kinerja BUMDes yang dibina Kepala Desa.

Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah

Desa khususnya dibidang pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari ADD tahun 2016 terhadap BUMDes yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa melalui pembangunan unit usaha BUMDes Pengelolaan Hasil Perkebunan Kelapa (Kopra) Desa Kampung Baru yang merupakan arahan program dari pemerintah kecamatan dan kabupaten yang dilaksanakan pemerintah desa dan diawasi oleh BPD.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa BPD Kampung Baru dalam melakukan perencanaan pembentukan BUMDes selalu melibatkan masyarakat, aspirasi yang disampaikan ditampung dengan baik oleh BPD. Hanya dalam proses musyawarah tidak semua unsur masyarakat terlibat dalam penyampaian aspirasi. SBPD maupun pemerintah desa dapat memanfaatkan masyarakat yang ada untuk meningkatkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing unsur masyarakat tersebut.

### **3. Melakukan Tindakan Perbaikan (Correction Action) terhadap permasalahan dalam Pembinaan dan Pengawasan BUMDes**

Tindakan perbaikan terhadap suatu masalah dalam pelaksanaan BUMDes berguna agar proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan tujuan yang telah direncanakan. Dalam hal ini bentuk perbaikan dapat dilakukan Pemerintah Desa apabila dijumpai permasalahan yang mengganggu jalannya pelaksanaan BUMDes di Desa Kampung Baru

melalui pemantauan terlebih dahulu secara berkala kepada tiap pengelola maupun pengurus BUMDes.

Pemerintah Desa yang juga berperan sebagai penasihat dalam struktur organisasi BUMDes di Desa Kampung Baru dijabat oleh Kepala Desa secara *ex officio* yang didalam pengelolaannya dilaksanakan dengan memberikan nasihat pada Ketua Pelaksana Operasional BUMDes baik diminta maupun tidak, mendampingi Ketua Pelaksana Operasional dalam melakukan pengembangan jaringan negosiasi dalam usaha BUMDes, dan melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan Kepala Desa Kampung Baru telah menjalankan kewenangannya selaku Penasihat didalam struktur organisasi BUMDes dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan BUMDes dalam memandirikan perekonomian desa. Secara *ex officio* maka Kepala Desa melaksanakan kewenangannya sebatas:

- a. Memberikan nasihat kepada Kepala Operasional BUMDes baik diminta maupun tidak;
- b. Mendampingi Kepala Operasional didalam melakukan pengembangan jaringan dan negosiasi;
- c. Melindungi BUMDes dari hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan pelaksanaan usaha BUMDes;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi penurunan kinerja BUMDes.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes Kepala Desa dalam

kewenangannya sebagai Penasihat Kepala Desa tidak dominan didalam kegiatan fisik unit usaha BUMDes, dalam hal kewenangan yang dimiliki sebagai Penasihat Kepala Desa lebih dominan pada pemberian saran serta nasihat serta masukan kepada Ketua Pelaksana Operasional BUMDes di Desa Kampung Baru.

Dari hasil wawancara dengan Ketua BPD, dan Kepala Desa, terkait kontribusi Kepala Desa selaku Pemerintah Desa dalam melakukan tindakan perbaikan dalam Pembinaan BUMDes dijelaskan bahwa perbaikan terhadap suatu masalah yang muncul dapat terlebih dahulu ditampung melalui aspirasi masyarakat, dari Ketua RT atau Kepala Dusun, juga dapat dilihat melalui pemantauan oleh BPD dengan melihat langsung kondisi masyarakat terkait apa yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut wawancara anggota BPD, beliau mengatakan bahwa *“BPD selalu menampung aspirasi dari masyarakat dan kemudian aspirasi tersebut disalurkan ke pemerintah desa, dan BPD selalu menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat melalui pengajian, arisan RT, dan menurut saya sarana yang efektif jadi menyelam sambil minum air”*.

Dalam wawancara dengan Kepala Desa Kampung Baru, beliau menyatakan:

*“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa diterima setelah sebelumnya diadakan pandangan atau*

*tanggapan terhadap materi laporan, dalam pandangan atau tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Desa ini, juga disampaikan saran-saran BPD kepada Kepala Desa". (wawancara dengan Kepala Desa Kampung Baru tanggal 27 Juli 2011).*

Dari berbagai peraturan desa seperti Perdes tentang BUMDes, sesungguhnya terlihat juga pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi penyalur aspirasi BPD, berjalannya fungsi pengawasan ditunjukkan telah terselenggarakannya kegiatan dengar pendapat BPD dengan Kepala Desa, dimana Kepala Desa selalu menerima saran dan pertimbangan mengenai pengelolaan BUMDes serta Perdes berdasarkan aspirasi dari anggota BPD sendiri dan masukan dari masyarakat Desa Kampung Baru dan diterimanya laporan pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD, dengar pendapat dilakukan dalam rapat BPD secara berkala.

Selain itu tidak semua aspirasi yang direncanakan dapat terealisasi, BPD perlu mengevaluasi kegiatan prioritas yang belum terealisasi sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembinaan BUMDes belum seimbang, terbukti dengan tidak adanya kegiatan BUMDes terkait pemberdayaan masyarakat.

Terkait tindakan perbaikan terhadap permasalahan yang muncul seperti terganggunya produksi pengelolaan perkebunan kelapa di Desa Kampung Baru, dari hasil wawancara terlihat bahwa segala

bentuk keluhan ataupun saran telah disampaikan kepada Kepala Desa selaku Pemerintah Desa Kampung Baru akan tetapi bentuk aspirasi yang telah ditampung hanya sebatas laporan saja tanpa adanya perbaikan secara nyata. Pemerintah Desa dan BPD dalam jalannya program memang telah berkoordinasi bersama-sama dalam mengawasi dan membina BUMDes dengan cara melihat apa saja hal yang menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan BUMDes, namun sangat disayangkan tindakan perbaikan belum dapat direalisasikan dengan baik sehingga proses produksi kelapa masih terus terganggu.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Dalam menetapkan standar hasil kerja, Pemerintah Desa melakukan penyusunan peraturan desa sebagai acuan serta standar operasional pelaksanaan BUMDes akan tetapi dalam merealisasikan aspirasi dalam bentuk peraturan desa meski tidak semua hal dapat dijabarkan secara lengkap seperti penetapan hasil kinerja BUMDes. Penentuan alat ukur (*standard*) untuk pencapaian hasil kerja BUMDes hanya berupa kesepakatan tidak tertulis dengan Kepala Desa. Selain itu Pemerintah Desa belum dapat menemukan standar kinerja yang jelas dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Kampung Baru.
2. Adapun tindakan penilaian yang dilakukan Pemerintah Desa Kampung Baru dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes Kampung Baru juga telah dilaksanakan melalui

musyawarah-musyawarah dan rapat umum pengelola secara rutin. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BUMDes telah terlaksana, dan juga untuk mengetahui apasaja keluhan ataupun masalah yang muncul dari pengurus serta pengelola BUMDes. Tindakan penilaian juga dilakukan dalam bentuk pembahasan laporan pelaksanaan BUMDes oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya akan disampaikan pada perangkat Desa untuk selanjutnya dibahas bersama-sama guna menentukan tindak lanjut kegiatan tersebut seperti mengembangkan usaha lainnya ataupun lain sebagainya.

3. Pemerintah Desa dalam melakukan tindakan perbaikan sesuai aspirasi masyarakat tentang Pembinaan BUMDes Hasil Perkebunan Kelapa (Kopra) di Desa Kampung Baru, yaitu hanya sebatas menerima masukan dan aspirasi yang berasal masyarakat maupun BPD saja, segala laporan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDes cukup baik tertampung oleh Pemerintah Desa Kampung Baru akan tetapi belum dapat melakukan tindak lanjut yang nyata sebagai wujud perbaikan guna memperbaiki proses pelaksanaan BUMDes itu sendiri.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa seharusnya dapat merealisasikan aspirasi dalam bentuk peraturan desa tentang penetapan hasil kinerja BUMDes,

seperti berkoordinasi bersama BPD agar dapat mengeluarkan surat keputusan untuk menetapkan pencapaian kinerja BUMDes dan selanjutnya penetapan pengurus BUMDes. Hal tersebut berjuan agar Pemerintah Desa dan perangkat Desa lainnya serta pengelola maupun pengurus BUMDes dapat berpedoman kepada hal tersebut untuk dijadikan sebagai target yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan BUMDes.

2. Pemerintah Desa agar dapat terus berkoordinasi bersama sama BPD dalam pengelolaan BUMDes, sejauh ini tindakan penilaian yang dilakukan sudah cukup baik, semoga Kepala Desa dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola BUMDes dan lebih dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan seluruh pengurus BUMDes Kampung Baru mampu menjalankan peranannya secara maksimal melalui pemberian informasi dari pemerintah Desa serta pelatihan-pelatihan secara insentif agar dapat dan mampu melakukan tugas-tugasnya secara lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Desa agar dapat merealisasikan secara nyata keluhan dan aspirasi yang telah diterima dari masyarakat baik yang telah disampaikan secara langsung ataupun melalui BPD. Pemerintah Desa sebaiknya tidak hanya menampung keluhan-keluhan yang ada tetapi diharapkan agar dapat bergerak cepat mengatasi permasalahan terkait hal-hal yang

mengganggu proses peengelolaan BUMDes sehingga produksi hasil perkebunan Kelapa dapat berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen Personalial Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE
- Kadarisman, Sri Sujati. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Amrico
- Kansil, C.S.T. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Makmur. 2015. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama,
- Manullang. M. 2012. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Nawawi, Hadari. 1994. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Sarundajang, S. Pamuji. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Sukanto. 2007. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5, BPFE*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media

Thoha, Miftah. 2001. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media

### Jurnal :

M. Arofah. 2017. *Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Pekanbaru Tahun 2015*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru.

Solehan. 2017. *Pembinaan dan Pengawasan Camat terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2012-2014*. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru.

Putri Febri Astuti. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*. Skripsi. Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro, Semarang.

### Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan dan  
Pengelolaan, dan Pembubaran  
Badan Usaha Milik Desa  
Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri  
Hilir Nomor 09 Tahun 2009  
tentang Pedoman Pembentukan  
Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDes) di Kabupaten Indragiri  
Hilir Peraturan Desa Kampung  
Baru Kecamatan Concong  
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor  
01 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Badan Usaha Milik  
Desa (BUMDes)